



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4004/UN17.9/KS/2022
NOMOR : 1349/UN10.F07/KS/2022

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (28-03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT. : Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, yang bertindak berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/KP/2020 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, berkedudukan di Samarinda dan beralamat di Jalan Sambaliung Nomor 9 Kampus Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Prof. Ir. Hadi Suyono, S.T., MT., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. : Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, yang bertindak berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 1604 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Brawijaya berkedudukan di Malang dan beralamat di Jalan MT Haryono 167, Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Departemen dan Program studi sebagai berikut:

Program Studi S1 Teknik Sipil
Program Studi S1 Teknik Industri
Program Studi S1 Teknik Pertambangan
Program Studi S1 Teknik Lingkungan
Program Studi S1 Teknik Kimia
Program Studi S1 Teknik Geologi
Program Studi S1 Teknik Elektro
Program Studi S1 Teknik Mesin
Program Studi S1 Arsitektur
Program Studi S1 Informatika
Program Studi S1 Sistem Informasi
Program Studi Program Profesi Insinyur

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Departemen dan Program studi sebagai berikut:

Departemen Teknik Sipil
Program Studi S1 Teknik Sipil
Program Studi S2 Teknik Sipil
Program Studi S3 Ilmu Teknik Sipil
Departemen Teknik Mesin
Program Studi S1 Teknik Mesin
Program Studi S2 Teknik Mesin
Program Studi S3 Ilmu Teknik Mesin
Departemen Teknik Pengairan
Program Studi S1 Teknik Pengairan
Program Studi S2 Teknik Pengairan
Program Studi S3 Teknik Sumber Daya Air
Departemen Teknik Elektro
Program Studi S1 Teknik Elektro
Program Studi S2 Teknik Elektro
Program Studi S3 Teknik Elektro
Departemen Arsitektur
Program Studi S1 Arsitektur
Program Studi S2 Arsitektur Lingkungan Binaan

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Studi S2 Perencanaan Wilayah dan Kota
Departemen Teknik Industri
Program Studi S1 Teknik Industri
Program Studi S2 Teknik Industri
Departemen Teknik Kimia
Program Studi S1 Teknik Kimia
Departemen Profesi Keinsinyuran
Program Studi Program Profesi Insinyur

PARA PIHAK setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

1. Pertukaran mahasiswa dalam rangka merdeka belajar dan Kampus Merdeka.
2. Penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka lainnya.
3. Pemanfaatan bersama sarana laboratorium bagi mahasiswa dan dosen.
4. Penguatan kelembagaan dan jaringan kerja melalui pertukaran informasi dan publikasi serta peningkatan penelitian guna menunjang pembangunan nasional dan regional melalui kegiatan pelatihan dan penelitian bersama.
5. Peningkatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.
6. Pertukaran dosen yang dimiliki **PARA PIHAK**.
7. Pembimbingan Tugas Akhir oleh **PARA PIHAK**.
8. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam membiayai kegiatan Kerja Sama yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PENYELESAIAN MASALAH

1. Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan ini, diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat.
2. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
JANGKA WAKTU


1. Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dihentikan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, Paling Lambat 3 bulan sebelum jangka waktu perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
3. Dalam hal perjanjian kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

**PASAL 7
PENUTUP**

1. Perubahan atas naskah Kerja Sama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Naskah Kerja Sama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,



Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Mulawarman

PIHAK KEDUA,



**Prof. Ir. Hadi Suyono, S.T., MT., Ph.D., IPU.,
ASEAN Eng.**

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Brawijaya